

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil' alamin*, memberikan pandangan, kekayaan, dan jalan hidup bagi umat manusia agar mampu mengatasi segala masalah didunia dan mengantarkan kepada kebahagiaan diakhirat. Islam tidak melarang penganutnya untuk berusaha mencari harta, hanya saja ketika seseorang sudah berhasil mendapatkan harta maka dalam harta tersebut terdapat hak yang harus diberikan kepada mereka yang kurang buruntung dengan cara dikelurkannya zakat dari sebagian harta yang didapat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan, dan dinyatakan dalam Al-Quran secara bersamaan dengan shalat sebanyak 28 ayat. Pada masa permulaan Islam di mekah, kewajiban zakat masih bersifat global dan belum ada ketentuan mengenai jenis dan kadar (ukuran) harta yang wajib dizakat. Zakat baru benar-benar diwajibkan pada tahun 2 hijriah.<sup>1</sup>

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-quran, Sunah Nabi dan Ijma Para Ulama, zakat

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *FIQIH IBADAH*, penerjemah Kamran As'at Irsyady, dkk.,(Jakarta: Amzah,2015) cet 4 h.344

merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan Shalat.<sup>2</sup> Karena keduanya memiliki kemiripan yaitu memperbaiki kualitas kehidupan manusia, zakat bertujuan membersihkan diri dari sifat rakus dan kikir, dan mendorong manusia untuk mengembangkan sifat kedermawanan dan sensitivitas kesetiaan sosial.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa yang menjadi objek zakat adalah segala harta yang mempunyai nilai ekonomi dan potensial untuk berkembang. Para ulama sepakat bahwa yang diwajibkan zakat adalah seorang muslim dewasa, berakal sehat, merdeka dan mempunyai harta atau kekayaan yang cukup *nisab* dan *haul*. Kekayaan yang biasanya wajib dizakati karna sudah memenuhi *haul* antara lain emas, perak, barang dagangan, ternak sapi, kerbau, kambing dan unta. Tetapi ada juga yang kekayaan yang wajib dizakati tanpa menunggu *haul* (satu tahun) adalah zakat hasil bumi begitu dipanen maka dikeluarkan zakatnya.<sup>3</sup>

Para ulama telah sepakat mewajibkan zakat atas hasil bumi berupa tanaman-tanaman dan buah-buahan, yang sudah mencapai

---

<sup>2</sup> Abdul Al-hamid Muhamad Al-ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan syariah*, diterjemahkan oleh Muhamad Abqary Abdullah Karim, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006) h. 1

<sup>3</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), h.37

*nisab*, berdasarkan Al-quran surat Al-baqarah ayat 267 dan surat Al-An'am 141. persentase hasil zakat ialah 10% bagi tanah yang tadah hujan, dan 5% bagi tanah yang mendapatkan air dengan alat mekanik.<sup>4</sup> Hasil pertanian tidak wajib dikeluarkan zakatnya sebelum mencapai nishab, yaitu 5 *wasaq*, 1 *wasaq* adalah 60 *sha'*, sedangkan 1 *sha'* sama dengan 2,176 kg jadi kadar nishab hasil zakat pertanian adalah 5 *wasaq* dikali 60 *sha'* dikali 2,176kg = 652,8 kg dibulatkan menjadi 653 kg.<sup>5</sup>

Inilah nisab hasil zakat pertanian, kadar ini sebenarnya tidak banyak mengurangi hasil panen. Namun banyak manusia sekarang yang kikir untuk mengeluarkan zakat, dengan demikian jelaslah bahwa harta yang kurang dari ukuran *nisab* tersebut tidak wajib zakat. Namun harus diperhatikan bahwa jenis biji-bijian sebagian ada yang berat misalnya padi (beras), ada pula yang ringan seperti gandum apabila kita mengambil ukuran berat sebagai ukuran standarnya, maka akan ada perbedaan pada takarannya.

Masyarakat Desa Sukamenak Kecamatan Baros-Serang sebagian besar mata pencahariannya bertani, baik lahan sendiri maupun

---

<sup>4</sup> Masjub Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta:CV.Haji Masagung,1991) cet II h. 210.

<sup>5</sup> Yeni Priyatna Sari dan Ahmad, *Zakat Pajak dan Lembaga Keuangan Islam dalam Tinjauan Fiqh*, (Solo: Era Internasional, 2004), h. 31.

punya orang lain (petani penggarap), mayoritas masyarakat disana adalah seorang petani padi dimana padi merupakan makanan pokok. Panen yang terjadi di Desa Sekamenak sebanyak 2 kali dalam setahun, zakat yang dikeluarkan sebesar 10%, tanpa melihat proses pengairannya jika diairi dengan alat maka zakatnya sebesar 5% dan jika diairi secara alami menggunakan curah hujan zakatnya sebesar 10% dengan kata lain masyarakat tidak menggunakan kadar, ukuran dan *nisab* sebagai diwajibkannya zakat. Jika panen yang dihasilkan sedikit maka untuk memudahkan pembayaran zakat tersebut para petani mengeluarkan hasil panen menggunakan sistem 10:1 contohnya apabila hasil panen mendapatkan 10 karung gabah (padi belum digiling) maka zakat 1 karung gabah dan apabila 20 karung maka zakatnya 2 karung, hal ini untuk memudahkan masyarakat dalam membayar panennya sebesar 10% dan juga bagi petani yang ingin mengeluarkan zakat tetapi belum mencapai *nisab*, yang sebenarnya tidak wajib untuk zakat melainkan sedekah, hal ini sudah menjadi kebiasaan warga Desa Sukamenak. Dalam hal penyaluran zakat para petani menyalurkannya secara langsung kepada fakir, miskin, dan ada juga yang kepada saudara dan tetangga yang kurang mampu, dimana golongan yang berhak menerima zakat terdiri dari 8 golongan yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, orang

yang berhutang, budak, orang yang berjihad di jalan Allah, Ibnu Sabil (orang yang dalam perjalanan). terdapat dalam firman Allah surat (At-Taubah:60).

Praktek pembayaran zakat di Desa Sukamenak ini mengacu pada ketentuan di atas yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat bukan pada *nisab* zakat pertanian dimana yang sudah ditentukan. Hal ini dikarenakan masyarakat kurang paham mengenai kadar *nisab* zakat yang dikeluarkan seharusnya dan juga sedikitnya hasil panen yang didapat para petani tersebut disetiap panennya, tidak sedikit pula masyarakat beranggapan bahwa dengan sedekah mereka sudah membayar zakat. Dalam kadar zakat yang dikeluarkan zakatnya tidak mengacu pada proses pengairan dimana jika pengairannya tidak menggunakan alat maka zakatnya 10% dan jika menggunakan alat maka zakat yang dikeluarkan 5%, dalam hal ini belum sesuai dengan hukum Islam.

Dari latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi dalam skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI ZAKAT HASIL PERTANIAN DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM ” study kasus di Desa Sukamenak Kec. Baros Kab. Serang

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat permasalahan sehingga penulis dapat merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Desa Sukamenak Kecamatan Baros Kabupaten Serang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat pertanian di Desa Sukamenak Kecamatan Baros Kabupaten Serang?

## **C. Fokus Penelitian**

fokus penelitian adalah: pokok permasalahan tentang apa yang akan dijadikan pusat perhatian dalam penelitian bertujuan agar ruang lingkup pembahasan penelitian ini tidak terlalu luas, dimana penulis memfokuskan pada praktik pelaksanaan zakat pertanian yang terjadi di Desa Sukamenak Kecamatan Baros-Serang berdasarkan hukum Islam.

## **D. Tujuan Penelitian**

penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Desa Sukamenak Kecamatan Baros Kabupaten Serang

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat pertanian di Desa Sukamenak Kecamatan Baros Kabupaten Serang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi ilmu pengetahuan khususnya di UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan menambah khazanah bacaan ilmiah

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis sebagai wacana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, serta menambah wawasan dan pengetahuan terhadap implementasi zakat pertanian ditinjau dalam hukum Islam.
- b. Bagi lembaga pendidikan, sebagai sumbangan pengetahuan dan penambahan pembendaharaan perpustakaan kampus UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.

- c. Bagi pembaca untuk menambahkan wawasan dan pengetahuan terhadap implementasi zakat pertanian ditinjau dalam hukum Islam.
- d. Bagi peneliti berikutnya, sebagai sumber pengetahuan yang baru yang hasilnya dapat digunakan sebagai acuan penelitian berikutnya.

### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang relevan adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga tidak ada penggulangan diantaranya adalah:

| NO | JUDUL PENELITIAN  | PERBEDAAN  | PERSAMAAN   |
|----|---|--|---|
| 1  | Skripsi oleh Nuryanah, 2017 <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Bagi Hasil Sawah (Studi di Desa Kamarung Kecamatan Cikande Kabupaten Serang-Banten) Universitas</i> | Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang zakat terhadap bagi hasil sawah (muzara’ah) di Desa Kamarung Cikande, sedangkan penulis | Sama sama membahas tentang zakat Serta metodologi yang digunakan penelitian lapangan menggunakann |



|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   | <i>Sultan Maulana Hasanudin Banten</i>   | menjelaskan tentang zakat pertanian yang terjadi di Desa Sukamenak Baros.   | teknik observasi, wawancara, dokumentasi                                     |
| 2 | Heri Sutrisno, 2017<br><i>Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Perspektif Fiqih Zakat Yusuf Al- Qardawi Studi di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.</i><br>Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim | Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang zakat hasil pertanian dari segi fiqih zakat menurut Yusuf Al-Qardawi<br>Sedangkan penulis menjelaskan tentang zakat hasil pertanian berdasarkan hukum Islam. | Sama sama mengkaji tentang masalah praktik pelaksanaan zakat hasil pertanian |
| 3 | Muhamad Abdussalam Riyadi 2021, <i>perspektif ulama terhadap zakat pertanian (muzara'ah)</i>   | Skripsi tersebut menjelaskan tentang zakat pertanian (muzara'ah)  | Sama sama membahas tentang zakat pertanian.                                  |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | <p><i>didesa ayungan kabupaten hulu sungai tengah, skripsi prodi hukum ekonomi syariah (muamalah) fakultas syariah.</i></p> | <p>berdasarkan pendapat para ulama sedangkan penulis menjelaskan tentang zakat pertanian berdasarkan Hukum Islam.</p> |  |
|--|---|---|--|

## G. Kerangka Pemikiran

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, sunnah Nabi, Ijma para ulama, yang selalu disejajarkan dengan Shalat. Dasar hukum kewajiban zakat diantaranya:

### 1. Al-Quran

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*<sup>6</sup>(QS. At-taubah: 103 )

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Tafsirnya*, ...h. 198

## 2. Hadis Nabi

Dari Abdullah bin Umar , Rosulullah SAW bersabda:

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى يُوحَى اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ  
 الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ (متفق عليه)

*Diriwayatkan dari Umar Radhiyallahu'anhuma, dia telah berkata: "Islam ditegakkan diatas lima perkara: bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan ibadah haji dan berpuasa pada bulan ramadhan."*<sup>7</sup>(H. Bukhoridan Muslim)

## 3. Ijma

Para ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat tentang adanya kewajiban zakat dan merupakan salah satu rukun Islam. Mereka juga sepakat bagi mereka yang mengingkarinya, bahwa mereka telah kafir.<sup>8</sup>

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namau* (pertumbuhan), *ath-thaharatu* (kesucian)<sup>9</sup> sebagai mana dalam firmaan:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۖ

<sup>7</sup> Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-hadis Mutafaq'alah: bagian ibadah*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 35

<sup>8</sup> Masduki, *Fiqh Zakat: Memahami Hukum Zakat dan Problematika Pengolahannya*, (Serag-Banten: Dinas Provinsi Banten, 2012), h. 28

<sup>9</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*, (Jakarta: Gramdia Pustaka Utama, 2019) h. 3.

“*Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucika jiwa itu*”  
(QS.Asy-syam 9)<sup>10</sup>

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

“*Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya*” (QS.Al-A’la:14)<sup>11</sup>

Zakat disebut demikian karena harta kekayaan yang dizakati akan semakin berkembang berkat dikeluarkan zakatnya dan doa yang menerimanya, zakat juga membersihkan orang yang menunaikan dari dosa dan memujinya, bahkan menjadi saksi atau bukti atas kesungguhan iman orang yang menunaikannya, adapun menurut syar’i zakat berarti sesuatu yang dikeluarkan atas nama harta atau benda dengan mekanisme tertentu.

Para ulama berbeda pendapat mendefinisikan zakat sebagai berikut:

1. Mazhab Maliki mendefinisikanya sebagai mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang mencapai nisab kepada orang lain yang berhak menerimanya, dengan catatan kepemilikanya itu penuh dan mencapai *haul* (setahun).

---

<sup>10</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Tefsirnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012) h. 676.

<sup>11</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Tafsirnya*, ...h. 635.

2. Mazhab Hanafi yaitu menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang khusus ditentukan oleh syari'at karena Allah SWT.
3. Mazhab Safi'I adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.
4. Menurut Hanbali ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.<sup>12</sup>

Zakat ada dua macam yaitu: zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas diri setiap individu laki-laki dan perempuan, dengan syarat yang sudah ditetapkan. Zakat fitrah diwajibkan satu tahun sekali yaitu pada bulan ramadhan sedangkan zakat mal mencakup semua jenis harta benda dalam batasan tertentu, zakat mal mencakup semua jenis harta, seperti emas dan perak, hasil pertanian, binatang ternak dan barang perniagaan.<sup>13</sup>

Diantara nikmat Allah SWT yang dianugerahkan kepada hambanya ialah hamparan bumi yang bisa dimanfaatkan untuk menanam tumbuh-tumbuhan dan buah-bauhan, Allah SWT menjadikan tumbuhan dan buah-buahan tersebut sebagai sumber rizki

---

<sup>12</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Penerjemah Agus Efendi dan Baharruddin Fananny, (Bandung: PT Remaja Rosada Karya 2008), cet 7, h. 83.

<sup>13</sup> Imam Syafi'I, *Kunci Ibadah Lengka*, (Surabaya,: Dua Media Surabaya), h. 99.

dan kehidupan bagi manusia serta kekutan tubuhnya, sehingga sebagian ahli ekonomi di barat menyerukan satu-satunya wajib pajak pada zakat hasil pertanian tidak ada yang lainnya karena mereka menganggap hasil pertanian itu merupakan sumber utama bagi kehidupan manusia.

Kewajiban zakat pertanian ditetapkan dalam al-quran, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ  
مِنَ الْأَرْضِ

“ Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.<sup>14</sup> (QS. Al-Baqarah:267).

Kadar zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berbeda sesuai pengairan tanaman tersebut, jika diairi tanpa menggunakan alat maka kadar yang dikeluarkan adalah 10% dari hasil pertanian. Jika diairi dengan alat atau air hasil membeli maka kadar yang dikeluarkan 5%.<sup>15</sup> Mengenai zakat tanaman yang tumbuh dari tanah, para fuqoha mempunyai dua pendapat, yang pertama menyatakan bahwa tanaman

---

<sup>14</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Tafsirnya*, ... h. 403.

<sup>15</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih sunah Sayyid Syabiq*, penerjemah Ahmad Tirmidzi dkk, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), cet, 3 h. 195

wajib dikeluarkan zakatnya mencakup semua jenis tanaman, sedangkan pendapat yang kedua bahwa tanaman yang wajib dizakati adalah khusus tanaman yang berupa makanan yang mengenyangkan dan bisa disimpan.<sup>16</sup>

Adapun Pertanian yaitu proses produksi yang didasarkan atas pertumbuhan tanaman dan hewan. Pertanian merupakan industry primer yang mencakup pengorganisasian sumber daya tanah, air, dan mineral. Serta modal dalam berbagai bentuk pengelolaan dari tenaga kerja untuk memproduksi dan memasarkan berbagai barang yang diperlukan oleh manusia.<sup>17</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa zakat pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur mayur, buah-buahan, padi, dll. Yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan. Hasil zakat pertanian ini berbeda dengan zakat lainnya, pada zakat pertanian ini tidak disyaratkan terpenuhinya satu tahun (*haul*) melainkan hanya disyaratkan setelah panen, sebab ia merupakan hasil bumi.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat kajian berbagai mazhab, ...*, h.186

<sup>17</sup> Rita Hanafi, *Pengantar Ekonomi Pertanian* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010), h. 4

<sup>18</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *FIQH IBADAH...* h.365

Desa Sukamenak merupakan salah satu Desa di Kecamatan Baros-Serang yang sebagian hidup dari hasil pertanian. Masyarakat menanam padi yang merupakan makanan pokok yang bisa dijual maupun dikonsumsi sendiri, ketika petani masyarakat Desa Sukamenak mengeluarkan zakat, dimana zakatnya ini tidak sesuai dengan ukuran, kadar, *niash* zakat pertanian yang telah ditentukan.

## **H. Metode Penelitian**

dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menekankan pada proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh dimana tempat dan waktu yang berkaitan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan/memberikan gambaran suatu keadaan tentang realita/fenomena yang ada di lapangan yaitu mengenai pelaksanaan zakat hasil pertanian Desa Sukamenak, untuk kemudian menganalisis dengan menjelaskan menggunakan



kalimat/kata yang dapat dipahami dan dimengerti, berdasarkan fenomena disana akan dianalisis berupa data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dari perilaku yang diamati. Objek penelitian ini adalah praktik zakat hasil pertanian yang dilakukan di Desa Sukamenak Kecamatan Baros-Serang. Ditinjau dalam hukum Islam.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang data dan informasinya didapat secara langsung artinya peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian di Desa Sukamenak Kecamatan Baros-Serang dengan cara melakukan wawancara dengan masyarakat, serta observasi lapangan guna mendapatkan data yang diinginkan.

## 3. Sumber Data

Sumber data adalah dari mana itu diperoleh.<sup>19</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri:

### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh penulis secara langsung dengan terjun ke lapangan, yang merupakan

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

sumber pertama data ini diperoleh dari teknik observasi dan wawancara kepada para petani Desa Sukamenak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari tangan kedua dari penelitian lapangan (*field research*), data yang diambil dari buku- buku, teks dll.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi merupakan proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala yang diteliti, dalam observasi penelitian tidak hanya mencatat suatu kejadian atau peristiwa, akan tetapi juga segala sesuatu atau sebanyak mungkin hal-hal yang diduga ada kaitanya.
- b. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan Tanya jawab secara langsung kepada para petani Desa Sukamenak menggunakan serangkayan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c. Dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, foto atau karya-karya dari seseorang.

## 5. Teknik Analisis Data

Setelah tahap pengelola data tahap selanjutnya adalah analisis data. Dalam penulisan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau mengguraikan seluruh permasalahan yang ada dalam pokok masalah secara tegas dan sejelas-jelasnya. Kemudian dari uraian itu ditarik kesimpulan secara induktif yaitu menari suatu kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus ke umum dalam menghubungkan tema di lapangan dengan kejian pustaka atau landasan teori, sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

### **I. Sistematika Penelitian**

Sistematikan penulisa terdiri dari limabab yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan yang meliputi latar belakan masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian relevan yang terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II Memuat data penelitian tentang gmbaran umum lokasi penelitian meliputi: kondisi geografis, kondisi demografis,

kondisi sosial, agama, pendidikan, mata pencaharian, struktur organisasi  
Desa Sukamenak Kecamatan Baros.

BAB III landasan teoritis terdiri dari: a. Zakat: Pengertian, dasar hukum zakat, syarat-syarat zakat, syarat harta wajib zakat, jenis-jenis zakat, golongan yang menerima zakat, b. teori zakat pertanian: pengertian dan landasan hukum zakat pertanian, syarat-syarat zakat pertanian, hasil pertanian yang wajib dizakati, kadar dan nasab serta cara mengeluarkan zakat hasil pertanian, hikmah zakat.

BAB IV Pembahasan hasil penelitian yaitu; implementasi zakat pertanian dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat pertanian di Desa Sukamenak Kecamatan Baros Kabupten Serang.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran